



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28 TAHUN 1970**

**TENTANG**

**MENUNJUK MENTERI DALAM NEGERI KETUA LEMBAGA PEMILIHAN  
UMUM INDONESIA UNTUK ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENGANGKAT MENGAMBIL SUMPAAH ANGGOTA-ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN UMUM INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa demi kelantjaraan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 15 tahun 1969, dipandang perlu rnenundjuk Menteri Dalam Negeri untuk atas nama Presiden Republik Indonesia mengangkat serta mengambil sumpah Anggota-anggota Panitia Pemilihan Umum jang pada saat dikeluarkanja Keputusan Presiden ini belum diangkat/diambil sumpahnja oleh Presiden Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 dan Peraturan-peraturan pelaksanaannja ;  
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 dan Peraturan-peraturan pelaksanaannja.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Menundjuk Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Indonesia untuk atas nama Presiden Republik Indonesia mengangkat/mengambil sumpah Anggota-anggota Panitia Pemilihan Umum Indonesia yang pada saat dikeluarkannja Keputusan Presiden ini belum diangkat/diambil sumpahnja oleh Presiden Republik Indonesia.

**KEDUA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 11 April 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.